BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengembangan sistem yang telah penulis lakukan, maka penulis mencoba membuat suatu kesimpulan dan mengajukan beberapa saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya.

6.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sistem pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Tengah masih berjalan secara manual, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pembuatan laporan data pernikahan dan data perceraian.
2. Dengan sistem informasi pendaftaran nikah yang penulis kembangkan, maka diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi, sehingga sistem pendaftaran nikah dapat berjalan dengan lebih cepat dan mudah.
3. Berdasarkan pengujian *software* yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *software* tersebut cukup baik untuk diterapkan.
4. Implementasi sistem informasi pendaftaran nikah dilakukan dengan dibuatnya suatu *software* aplikasi pendaftaran nikah untuk Kantor Urusan Agama Cimahi Tengah.

6.2. Saran

Dalam pelaksanaan tugas Akhir ini, penulis memberikan saran kepada Kantor Urusan Agama Cimahi Tengah dalam rangka pengembangan sistem informasi yang baru, diantaranya :

1. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut, seperti sistem informasi yang berbasis *website*, sehingga penggunaan sistem informasi tersebut dapat lebih luas.
2. Diharapkan ada peneliti selanjutnya yang dapat lebih luas melakukan penelitian khususnya yang penulis saaat ini belum dibahas yakni pada proses rujuk.
3. Mengadakan pelatihan untuk operator program ini, yaitu petugas bagian pendaftaran agar dapat mengoperasikan sistem / program ini dengan baik, sehingga penyajian informasinya berjalan dengan baik pula.